



LEMBARAN DAERAH

I. (KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1995 SBRI D No 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, dan peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dipandang perlu untuk menata kembali organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penetapan, Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Rencana Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ,
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang ;
- c. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah tingkat II Rembang ;
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan Kelurahan .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan MasyarakatDeso adalah unsur pelaksanaWilayah/Daerah yang berada dibawah don bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah don dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kantor Pembangunan MasyarakatDeso dipimpin oleh seorang kepala kantor .

Posal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Deso mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembanganDeso, ketahanan masyarakat Deso, usaha ekonomi Deso, sumber daya Deso don pemukiman Deso, serta pendayagunaan teknologi tepatguna .

Posal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan MasyarakatDeso mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program penvusunon bahan pertimbangan pemberian perijinan don pembinaan teknis di bidang pe~bangLnOn masyarakat Deso ;
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Deso don pengembangan prd<ars::rdc:rlswadcryO gotongroya,g masyaakat dalam kegiatanpembang.nan masyaral<atDeso ;
- c. Penilaian don penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakatDeso;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan MasyarakatDeso .

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola Dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Deso ditetapkan Pola Minimal .

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan Desa ;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi dan Perwujudan Desa ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
- (3) Bagian Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan Perwusnon; rencana dan peraturan Perencanaan, melaksanakan LIIJSaI kesekretaiaton yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun Laporan .

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat desa dan penyusunan laporan ;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah peraturan Perundang-undangan dibidang pembangunan masyarakat desa ;
- c. —ntaon, penilaian, pengunpuan da1 cnafisa data tentcrig hast petakronaan tugas ;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- e. Pengelolaan urusan keuangan ;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga
- g. Melaksanakan urusan ketata Usahaan pembangunan masyarakat desa ;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga .
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, penerbitan laporan, serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran ;
- (4) Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan

perjalanan dinas serta surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Desa
Pasal 12

Seksi pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan tata Desa, pengembangankawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa;
- b. Bimbingan dan penilikan pelaksanaan perimbangan desa;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa;
- d. Bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- e. Bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu;
- f. pembinaan bimbingan teknis pengendalian pembangunan desa terpadu;
- g. Bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepatguna;
- h. Bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka merencanakan dan memanfaatkan teknologi tepatguna;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Desa terdidiiri :
 - a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
 - b. Sub Seksi Unit daerah kerja Pembangunan;

- c. Sub Seksi Tata Desa ;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Kawason Terpadu .
 - e. Sub Seksi Pendayagunoan Teknologi Tepat Guna ;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pendaftaran, Evaluasi dan Lamba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa ;
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia ;
- (3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa ;
- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi kelayakan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu ;
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerjasama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna .

Bagian Kelima Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 16

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa bimbingan dan motivasi, peningkatan dan ketrampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga .

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa ;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga swadaya masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan masyarakat Desa ;
- c. Pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan pengurus lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, pembinaan Kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda .

Pasal 18

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat ;
 - d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga .
- (2) Subseksi-subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa .

Pasal 19

- (1) Subseksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa .
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan .
- (3) Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat .
- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda .

Bagian Keenam

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

Pasal 20

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa melaksanakan tugas melaksanakan kebijakan dibidang perekonomian dan pemukiman Desa yang meliputi bantuan pembangunan fisik bafasal dari pusat maupun daerah, perngk: TgJ)an prasarana dan sarana -Desa, peningkatan produksi dan usaha perreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumberdaya Desa dan pengembangan lingkungan Desa.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan ;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkredon, lumbung Desa dan Tabungan Masyarakat Desa ;
- c. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan seldor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung koperasi Unit Desa dan Koperasi Serbo Usaha Keturahan ;
- d. Bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja;
- e. Pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa;
- i. **Pemberian bimbingan** terhadap masyarakat Desa, perngk: tooton kelestarian sumber daya alam ;
- g. Pengumpulan dan analisa data, serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa ;
- h. Pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat serasi ;

- i. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa .
- j. Penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan .

Pasal 22

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
 - b. Subseksi Perkreditan dan Produksi ;
 - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal ;
 - d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;
 - e. Sub Seksi Tata Pemukiman Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa .
- (2) Sub Seksi-Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat {1} Pasal ini. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa .

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan .
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lembaga desa dan tabungannya masyarakat .
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa ;
- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana .
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai

tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan pemeliharaan kelestarian sumber daya Desa dan Lingkungan Desa .

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan bagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian .

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 24 di Daerah ini, dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya .
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan terdapat di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing ITIQ maupun antara satu organisasi dalam lingkungan pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing .

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Kepala Kantor Desa dan Selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah tingkat Jawa Tengah. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Pl'opinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Pasal 29

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat di bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan .

BAB V

PEMBIAYAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat memberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Perubahan jumlah, pola dan susunan organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan aparatur negara.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PE:MBE:RHENTIAN

Pasal 33

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Jf)njng jabatan dan kepangkatan serta urusan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan ~undang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pe<aturoo daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 27 Pebruari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II R_tMBANG

SOEGENG SARWONO

Ors. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 24 Juli 1995 Nomor 1883/228/1995

Dundangkandalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah tingkat II Rembang
Nomor 7 Tahun 1995 Seri D No. 4 pada
tanggal 1 Agustus 1995
Sekretaris Wilayah/Daerah

Prs. H. SOEDARMO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 041 842

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka dipandang perlu untuk ditinjau kembali organisasi dan tatakerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dibidang pembangunan masyarakat desa baik mengenai ekonomi desa, sumberdaya desa, pembinaan desa maupun sumber-sumber lain yang ada di desa ;
2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Propinsi Di Jawa Tengah pada Bidang Pembangunan Masyarakat Desa.

Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu menata dan menyempurnakan kembali Organisasi dan Tata kerja Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang menjadi Organisasi dan tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Untuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 80 Tahun 1995, Inmendagri Nomor 1 Tahun 1994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061 / 09645 tanggal 18 Maret 1994 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ti PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Fbsal 1 dan 2 Cukup jelas .

Fbsal 3 Pembangunan masyarakat Desa adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan sumberdaya desa, potensi-potensi desa yang meliputi : pengembangan desa, ketahanan masyarakat Desa, Usaha Ekonomi Desa, Pemukiman Desa termasuk pendayagunaan teknologi tepat guna .

Pasal 4

- a. Tugas Pokok Kantor Pembangunan Masyarakat desa sebagai unsur pelaksana Wilayah/daerah adalah melaksanakan tugas sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam lapangan Pembangunan Masyarakat Desa;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis dengan mengadakan penyuluhan, pengawasan dan pelaporan dibidang Pembangunan Masyarakat Desa ;
- c. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, Kantor ~n Ma5yuakatDeso masih menjiciarkan puo tugas pembantuan yang diberikandeh Perneiintah FJst maupun Pemenntah A-opinsi Daerah Tingkat I Jawo Tengah don tugas-tugas lain yang bersitat khusus termasukdalambidanglyo sesuai dengcn kebijak5onaan BupatiKepala Daerah .

Pasal 5 s/d 8

Pasal 9

Cukup jelas .


Melaksanokan urusan perencanaan program cdcio- menyelenggarakan proses-proses penyusunan don pengajuan rencana kegiatan serta pembinaan orgonisasi, ketatalaksanaan don kepegawaian .

Pasal 10 s/d 35

Cukup jelas .

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

LAMPIRAN I PERHATIPAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR
10 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
KETUA

BIDAN KEPALA DAERAH TINGKAT II
REMBANG

SOF. GENG SARWONO

Ors. H. WACHJDI RUONO